

Analisis Kebijakan dan Permasalahan Pendidikan Nasional di Indonesia

Eka Lazuardi

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

eka.lazuardy10@gmail.com

Elvina Ardiani Bugis

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

elvina.ev55@gmail.com

Sri Mayang Mandra

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

srimeyang14@gmail.com

Muhammad Syaifuddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

muhammadsyaifudin74@gmail.com

Naskah Masuk	Direvis	Diterbitkan
26-06-2026	21-07-2026	01-08-2026

ABSTRACT

Educational implementation in Indonesia remains constrained by quality disparities, dynamic curriculum changes, infrastructure deficits, low digital competence, and policy execution burdens. This qualitative study employs a library research method to analyze these systemic issues and evaluate the trajectory of national education policies. Utilizing secondary sources from academic books and journals, data were analyzed descriptively. The results indicate that policy shifts (including decentralization, curriculum reform, the Smart Indonesia Program, National Examination abolition, and tech-based learning) are structurally driven to improve educational quality, access, and global adaptability. Nonetheless, efficacy is often stymied by regional imbalances, human resource unreadiness, and weak field enforcement. Consequently, multi-stakeholder synergy between the government, schools, educators, and society is imperative to foster a high-quality, sustainable, and adaptive educational ecosystem.

Keyword: Educational Policy, Educational Issues, Policy Change, Indonesian Education.

ABSTRAK

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada kesenjangan mutu, dinamika kurikulum, keterbatasan sarana, rendahnya kompetensi digital, dan kendala implementasi kebijakan. Penelitian kualitatif dengan metode library research ini bertujuan menganalisis kompleksitas permasalahan tersebut serta mengevaluasi arah kebijakan pendidikan nasional. Menggunakan sumber sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, data dianalisis secara deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa perubahan kebijakan (desentralisasi, reformasi kurikulum, PIP, penghapusan UN, dan pemanfaatan teknologi) berkomitmen meningkatkan mutu, akses, dan adaptabilitas lulusan di era global. Meski demikian, efektivitasnya masih terganjal ketimpangan regional, kesiapan SDM, dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, sinergi multi-pihak antara pemerintah, sekolah, pendidik, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Permasalahan Pendidikan, Perubahan Kebijakan, Pendidikan Indonesia.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan ikhtiar moral yang dijalankan oleh manusia untuk kepentingan manusia dan perkembangan kebudayaannya. Tujuan utama pendidikan adalah membantu individu mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi serta berpartisipasi secara bermartabat dalam kehidupan sosial melalui pengembangan seluruh potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu, manusia dan pendidikan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Sejak lahir hingga memasuki masa dewasa bahkan usia lanjut, manusia senantiasa berada dalam proses pembelajaran yang membentuk dirinya. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh arah, tujuan, serta makna dalam menjalani kehidupannya¹

Pendidikan dapat dipahami sebagai proses pengembangan diri yang dilakukan secara sadar, terencana, dan sistematis guna membentuk kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta berbagai keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan. Pemahaman tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan diwujudkan melalui proses pembelajaran dan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik. Melalui pengalaman belajar yang berkelanjutan, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan manusia yang berkualitas, adaptif, dan siap menghadapi berbagai tantangan zaman yang terus berubah²

Pada dasarnya, pendidikan merupakan sarana pewarisan nilai yang berfungsi membentuk cara pandang manusia dalam menjalani kehidupan sekaligus memperbaiki peradaban. Tanpa pendidikan, kualitas kehidupan manusia akan tertinggal karena proses pemberdayaan diri tidak berkembang secara optimal. Reformasi yang terjadi di Indonesia sempat memberikan harapan baru bagi kemajuan pendidikan nasional. Namun, dalam perkembangannya muncul berbagai persoalan baru yang ditandai oleh ketidakjelasan arah penyelenggaraan pendidikan yang terus berlangsung. Dalam konteks ini, keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap lembaga pendidikan³

Salah satu fenomena yang muncul dalam dunia pendidikan adalah terbentuknya berbagai mitos yang dipelihara melalui praktik-praktik tertentu. Fenomena tersebut terlihat dari berbagai ritual pendidikan seperti persaingan memasuki sekolah favorit, pemberian sejumlah biaya tertentu, pembelian buku paket baru, hingga penggunaan seragam baru. Sebagai pihak yang bertanggung

¹ E P Disas, "Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan Dan Peningkatan Profesi Guru," *Jurnal Penelitian Pendidikan* 17, no. 2 (2017): 158–66.

² Disas.

³ Alisyah Pitri, Hapzi Ali, and Kasful Anwar Us, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Islam: Paradigma, Berpikir Kesisteman Dan Kebijakan Pemerintah (Literature Review Manajemen Pendidikan)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 2, no. 1 SE-Articles (November 15, 2021): 23–40, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i1.854>.

jawab dalam mengelola potensi generasi bangsa, pemerintah dinilai turut menciptakan ketidakjelasan melalui kebijakan yang diterapkan. Dalam kondisi tertentu, kebijakan pendidikan bahkan dianggap lebih mengakomodasi kepentingan kelompok elit dibandingkan kebutuhan masyarakat luas sehingga memunculkan praktik yang menyerupai komersialisasi pendidikan⁴

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang diambil untuk mengatur pengelolaan dan distribusi berbagai sumber daya, baik sumber daya alam, keuangan, maupun sumber daya manusia, demi kepentingan masyarakat. Dalam konteks tersebut, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Tahap implementasi menjadi bagian yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan karena keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh pelaksanaannya. Dengan demikian, kualitas perumusan kebijakan tidak akan memberikan manfaat yang berarti apabila tidak diikuti oleh implementasi yang efektif. Oleh sebab itu, baik proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan memiliki peranan yang sama penting dalam menghasilkan manfaat bagi masyarakat.⁵

Implementasi kebijakan merupakan tahap akhir dari rangkaian panjang proses kebijakan. Dalam praktiknya, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada pelaksanaan yang dilakukan setelah kebijakan tersebut dirumuskan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang disusun secara baik tetap tidak akan memberikan dampak yang optimal apabila tidak diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, nilai guna suatu kebijakan ditentukan tidak hanya oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh keberhasilan pelaksanaannya di lapangan.⁶ Berbagai program pendidikan yang telah diluncurkan pemerintah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, kesiapan pelaksana kebijakan, serta perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

Penyusunan kebijakan mencakup seluruh tahapan yang mengarah pada terwujudnya kebijakan tersebut. Proses ini merupakan aktivitas politik yang berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan, mulai dari penetapan agenda, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Dengan demikian, proses kebijakan pada hakikatnya merupakan bagian dari dinamika politik yang berlangsung secara berkesinambungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia serta mengkaji perubahan kebijakan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Mengingat semakin kompleksnya tantangan pendidikan pada era digital dan globalisasi, kajian mengenai efektivitas kebijakan pendidikan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap

⁴ H Ali, I Sastrodiharjo, and F Saputra, "Pengukuran Organizational Citizenship Behavior: Beban Kerja, Budaya Kerja Dan Motivasi (Studi Literature Review)," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 1, no. 1 (2022): 83–93.

⁵ Amir et al.

⁶ E Nasution, "Problematisasi Pendidikan Di Indonesia," *Mediasi* 8, no. 1 (2016).

kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* dan *literature review*. Sumber data yang dimanfaatkan berasal dari berbagai publikasi ilmiah, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, serta publikasi daring. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus kajian serta memberikan gambaran mengenai kondisi yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, penerapan literature review perlu memperhatikan asumsi-asumsi metodologis yang mendasarinya. Oleh karena itu, proses kajian dilakukan secara induktif agar tidak memengaruhi arah pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Penggunaan pendekatan kualitatif umumnya berkaitan dengan upaya mengeksplorasi fenomena yang masih relatif baru, belum banyak dipahami oleh masyarakat, serta memerlukan pengkajian yang lebih mendalam. Fenomena yang dikaji biasanya berkaitan dengan isu-isu kontemporer yang berkembang pada masa kini⁷.

Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan kajian pustaka dengan menelaah berbagai karya ilmiah yang mencakup buku, artikel, dan jurnal sebagai sumber utama informasi. Literatur yang digunakan difokuskan pada pembahasan mengenai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, penulis mengidentifikasi keterkaitan antara data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan yang menjadi objek kajian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran yang dapat mendorong berbagai pihak agar turut berperan dalam upaya perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Metode ini dipilih karena dinilai efektif untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan melalui penelaahan mendalam terhadap setiap fenomena yang ditemukan dalam literatur yang ditinjau.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pendidikan merupakan konsep yang tersusun atas dua istilah utama, yaitu kebijakan dan pendidikan, yang masing-masing memiliki cakupan makna yang luas. Istilah

⁷ M Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 2, no. 1 (2018): 15–27.

⁸ R Fatha Pringgar and B Sujatmiko, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa," *Jurnal IT-EDU* 5, no. 1 (2020): 317–29, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/view/37489>.

kebijakan (*policy*) sering dikaitkan dengan aspek politik, pengambilan keputusan, kewenangan, aturan, norma, strategi, maupun program yang menjadi pedoman dalam bertindak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan dipahami sebagai kecakapan, kebijaksanaan, atau kepandaian yang menjadi dasar dalam merumuskan gagasan serta prinsip-prinsip yang digunakan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan, menjalankan tugas, maupun menentukan langkah-langkah dalam organisasi atau lembaga guna mencapai tujuan tertentu⁹

Berbagai ahli mengemukakan pandangan yang berbeda mengenai makna kebijakan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Koontz dan Donnel (1980) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan dalam proses penentuan keputusan. Kebijakan berfungsi sebagai batasan sekaligus arahan dalam memilih alternatif tindakan yang tersedia. Dalam perspektif lain, kebijakan dipahami sebagai serangkaian rencana atau tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dijalankan oleh individu maupun kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan¹⁰.

Pendapat lain menyatakan bahwa kebijakan merupakan bagian dari proses perencanaan yang membantu pemerintah, organisasi, pejabat, maupun aktor tertentu dalam menentukan penggunaan sumber daya, waktu, dan tenaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, keberhasilan pencapaian tujuan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan yang dilakukan, termasuk perencanaan sumber daya manusia yang mendukung proses pendidikan¹¹. Oleh karena itu, kebijakan memiliki hubungan yang erat dengan proses pengambilan keputusan karena keduanya sama-sama berorientasi pada pemilihan alternatif yang tersedia. Kebijakan menjadi prinsip atau pendekatan yang dipilih ketika suatu organisasi menentukan keputusan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan¹².

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, kebijakan dapat dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis yang menjadi keputusan resmi dalam suatu organisasi dan berfungsi mengatur tindakan maupun perilaku individu untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga berperan dalam membentuk norma atau nilai sosial baru yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi maupun masyarakat. Karakteristik kebijakan tidak hanya bersifat mengatur, tetapi juga proaktif dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul. Selain menentukan batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, kebijakan juga memiliki

⁹ Syariful Anam and Elya Umi Hanik, "Problematisasi Kebijakan Pendidikan Di Tengah Pandemi Dan Dampaknya Terhadap Proses Pembelajaran Di Sekolah Dasar," *Qiro'ah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 2 SE-Articles (December 4, 2020), <https://doi.org/10.33511/qiroah.v10n2.73-81>.

¹⁰ Anam and Hanik.

¹¹ Theo Chanra Merentek et al., "Mapalus In Educational Leadership," *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 4, no. 2 SE-Article (March 8, 2023): 574–86, <https://doi.org/10.51276/edu.v4i2.411>.

¹² Ali, Sastrodiharjo, and Saputra, "Pengukuran Organizational Citizenship Behavior: Beban Kerja, Budaya Kerja Dan Motivasi (Studi Literature Review)."

sifat adaptif dan interpretatif sesuai dengan kebutuhan lingkungan yang dihadapi. Carter menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan hasil pertimbangan institusional terhadap sistem nilai dan berbagai kebutuhan situasional yang kemudian melahirkan kerangka umum sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan merupakan keputusan yang dirancang untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks internasional, Undang-Undang Pendidikan Jepang tahun 1947 memuat sejumlah prinsip penting yang bersumber dari konstitusi negara tersebut, yaitu prinsip legalitas, demokrasi dalam pemerintahan, netralitas, penyesuaian dan penciptaan kondisi pendidikan, serta prinsip desentralisasi¹³.

Prinsip legalitas menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum berakhirnya Perang Dunia II, berbagai kebijakan pendidikan ditentukan melalui regulasi dan keputusan parlemen tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai. Namun, setelah reformasi pendidikan pascaperang, berbagai persoalan pendidikan mulai diatur melalui mekanisme hukum yang lebih terbuka. Prinsip demokrasi menghendaki agar sistem administrasi pendidikan dibangun berdasarkan kesepakatan nasional sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Prinsip netralitas menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus terbebas dari intervensi kepentingan politik. Selanjutnya, prinsip penyesuaian dan penciptaan kondisi pendidikan menempatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara serta menyediakan kondisi yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Adapun prinsip desentralisasi menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan perlu dilaksanakan berdasarkan otonomi daerah karena pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah¹⁴.

Menurut Prasajo, kebijakan pendidikan merupakan ukuran atau pedoman pendidikan yang dirumuskan berdasarkan sistem nilai dan hasil evaluasi terhadap berbagai kondisi yang melingkupinya. Pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan berbagai keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Mengingat kebijakan pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat daya saing bangsa di tengah persaingan global, kajian yang mendalam, kritis, dan komprehensif mengenai kebijakan pendidikan menjadi sangat diperlukan¹⁵.

¹³ Ali, Sastrodiharjo, and Saputra.

¹⁴ I Machali, "Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 Dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2018): 71–94, <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.71-94>.

¹⁵ Machali.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan pendidikan merupakan produk yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan pada lingkungan yang menjunjung prinsip legalitas, netralitas, dan objektivitas. Kebijakan pendidikan juga dapat dimaknai sebagai keputusan yang dirancang oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam bidang pendidikan. Melalui kebijakan tersebut, organisasi memiliki pedoman tindakan yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, kebijakan pendidikan menjadi instrumen yang mengarahkan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan agar dapat menjalankan perannya secara terkoordinasi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Saleh (2020) menunjukkan bahwa perubahan sistem pembelajaran dari tatap muka menuju pembelajaran daring telah menimbulkan berbagai tantangan bagi peserta didik. Kondisi tersebut menuntut terciptanya lingkungan belajar yang mampu meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran secara online. Upaya yang dapat dilakukan antara lain membangun komunitas belajar, memberikan umpan balik secara cepat dan konsisten, serta memanfaatkan teknologi yang sesuai untuk mendukung proses pembelajaran. Di sisi lain, guru sebagai pelaksana utama pembelajaran turut menghadapi berbagai kendala selama pandemi Covid-19 dan penerapan kebijakan *Work From Home* (WFH). Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan penguasaan teknologi, kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung, serta keterbatasan akses internet yang mendukung proses pembelajaran daring.

Hasil penelitian Nasution (2016) menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan aspek yang harus memperoleh perhatian serius dari setiap negara karena tingkat kemajuan suatu bangsa dapat dilihat melalui kualitas pendidikannya. Indonesia tentu tidak menginginkan ketertinggalan akibat kurangnya perhatian terhadap sektor pendidikan. Dalam hal ini, kepemimpinan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pembangunan pendidikan. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah. Oleh sebab itu, kebijakan yang diterapkan oleh para pemimpin perlu dilakukan secara merata agar tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah. Meskipun demikian, tanggung jawab pembangunan pendidikan tidak hanya berada di tangan pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Penelitian Rozak (2021) menunjukkan bahwa kebijakan dalam organisasi pendidikan berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan seluruh aktivitas menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pada era otonomi daerah, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

¹⁶ Machali.

menerapkan beberapa kebijakan strategis, yaitu Manajemen Berbasis Sekolah, Pendidikan Berbasis Partisipasi Masyarakat, penerapan paradigma pembelajaran, serta pengembangan sistem pendidikan dengan pendekatan *Broad Base Education System* (BBE). Pelaksanaan kebijakan tersebut dimulai setelah tujuan dan sasaran yang bersifat umum dirumuskan secara lebih rinci, disertai penyusunan program kerja dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan. Namun demikian, evaluasi kebijakan pendidikan pada era otonomi daerah masih belum memiliki format yang jelas sehingga berbagai program peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan melalui beragam pendekatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang berkelanjutan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amri et al. (2021) menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang berkembang dalam suatu negara. Pendidikan sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan politik tertentu. Pada masa Orde Lama, penyelenggaraan pendidikan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang disesuaikan dengan kondisi politik saat itu. Hubungan antara pendidikan dan politik di Indonesia tampak sangat erat karena penguasa memiliki pengaruh yang besar terhadap arah kebijakan pendidikan. Bahkan, isu pendidikan kerap menjadi bagian dari kompetisi politik dalam setiap proses pemilihan umum. Dalam skala yang lebih luas, pendidikan sering dijadikan instrumen oleh pemerintah untuk membentuk orientasi masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu memberikan ruang bagi dunia pendidikan untuk berkembang secara mandiri dengan tetap menyediakan dukungan, fasilitas, dan pembinaan yang diperlukan.

Penelitian Oktavia et al. (2021) menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan keputusan yang dirumuskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan meliputi data kebijakan, teknik pengumpulan data, argumentasi kebijakan, dan metode analisis yang digunakan. Agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, diperlukan tahapan yang mencakup sosialisasi, uji coba (piloting), dan diseminasi. Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat sesuai dengan tujuan dan harapan yang telah ditetapkan.

Problematika Pendidikan di Indonesia

Perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa arah penyelenggaraan pendidikan kerap dipengaruhi oleh kepentingan penguasa yang sedang berkuasa. Ketika kekuatan politik membutuhkan dukungan tertentu, pendidikan sering kali diarahkan untuk memenuhi

kebutuhan tersebut. Jika ditelaah lebih mendalam, kekuatan politik dalam pendidikan cenderung berfungsi untuk mengakomodasi kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan. Kondisi ini memberikan dampak yang besar terhadap dunia pendidikan karena berbagai kebijakan strategis lebih banyak didasarkan pada instruksi pemimpin dibandingkan pertimbangan profesional dan kompetensi yang dimiliki. Akibatnya, independensi serta kewenangan profesional menjadi berkurang sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam lingkungan pendidikan. Situasi tersebut pada akhirnya berpotensi melahirkan individu yang cenderung patuh, kurang berani mengambil keputusan secara mandiri, dan terbiasa menampilkan perilaku yang bersifat formalitas semata. Oleh sebab itu, muncul harapan bahwa kepemimpinan baru dapat membawa perubahan dalam dunia pendidikan sehingga berbagai persoalan yang ada dapat diselesaikan dan pendidikan mampu bergerak ke arah yang lebih baik. Harapan tersebut semakin menguat seiring meningkatnya kompleksitas tantangan pendidikan dan persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Banyak pihak menaruh ekspektasi besar kepada lembaga pendidikan agar mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan modern yang semakin terhubung secara global. Dalam konteks tersebut, bentuk dan arah perubahan pendidikan pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemegang kekuasaan

Sepanjang sejarahnya, pendidikan juga sering dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mempertahankan kepentingan ideologi dan politik tertentu. Pada masa Orde Baru, misalnya, pendidikan lebih banyak berfungsi sebagai alat kekuasaan sehingga substansi pendidikan yang sesungguhnya menjadi terabaikan. Bahkan, pendidikan digunakan sebagai sarana indoktrinasi masyarakat. Sistem pendidikan pada masa tersebut dijalankan melalui mekanisme birokrasi yang sangat terpusat, mulai dari tingkat pusat hingga satuan pendidikan. Model kepemimpinan seperti ini menyebabkan aktivitas pendidik lebih banyak dipengaruhi oleh arahan atasan dibandingkan pertimbangan profesional. Dampaknya adalah munculnya budaya mencari dukungan dari pihak yang memiliki kekuasaan, sementara hak dan kewenangan profesional semakin berkurang. Dalam situasi demikian, pendidikan berpotensi menghasilkan individu yang kurang mandiri, enggan mengambil keputusan, serta terbiasa bertindak berdasarkan tekanan dan kepura-puraan daripada kesadaran diri¹⁷

Pada masa sekarang, pengaruh politik dalam pendidikan nasional masih terlihat cukup kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan sering menjadi bagian dari dinamika perebutan kekuasaan politik. Akibatnya, tujuan pendidikan yang semestinya berfokus pada pengembangan manusia Indonesia secara utuh berpotensi bergeser menjadi sarana untuk

¹⁷ F Suhariadi et al., "Work from Home: A Behavioral Model of Indonesian Education Workers' Productivity during Covid-19," *Helijon* 9, no. 3 AR-e14082 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.helijon.2023.e14082>.

mendukung kepentingan kelompok politik tertentu. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika pelaksanaan otonomi daerah disertai dengan otonomi pendidikan, namun dalam praktiknya masih ditemukan kecenderungan kepala daerah menempatkan individu pada jabatan pendidikan berdasarkan pertimbangan subjektif dibandingkan kompetensi yang dimiliki. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di wilayah masing-masing¹⁸

Meskipun demikian, kebijakan otonomi daerah telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam sektor pendidikan. Desentralisasi pendidikan pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pendidikan yang lebih baik sehingga mampu menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah serta komitmen yang kuat dari setiap daerah dalam mewujudkan tujuan tersebut. Keberhasilan implementasi desentralisasi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu adanya kemauan politik dan tanggung jawab dari pemerintah pusat untuk memberdayakan daerah, dukungan pembiayaan yang memadai bagi pemerintah daerah, serta perubahan perilaku elit lokal dalam mendukung pembangunan daerah. Secara konseptual, perubahan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan komitmen bersama dalam membangun pendidikan yang lebih baik. Hal ini menjadi penting mengingat masih terdapat kekhawatiran bahwa pemberian kewenangan yang luas kepada daerah tidak selalu menghasilkan perubahan yang signifikan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan¹⁹

Fenomena lain yang sering terjadi dalam pendidikan Indonesia adalah perubahan kurikulum yang hampir selalu mengikuti pergantian menteri pendidikan. Latar belakang pendidikan dan pandangan masing-masing menteri sering menjadi dasar dalam menentukan arah kurikulum yang diterapkan. Pada dasarnya, perubahan kurikulum bukanlah suatu permasalahan apabila bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan serta menyesuaikan diri dengan perkembangan global. Namun, persoalan muncul ketika nilai-nilai humanisme belum memperoleh perhatian yang memadai dalam substansi kurikulum. Selain itu, perubahan kurikulum juga menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi masyarakat, khususnya orang tua peserta didik. Pergantian kurikulum sering kali diikuti dengan perubahan buku pelajaran sehingga membutuhkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak mereka²⁰

¹⁸ Suhariadi et al.

¹⁹ D Ishak, "Equality of Education Quality in Indonesia through Education Reform," *Legal Brief* 11, no. 2 (2022): 472–81.

²⁰ Ishak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hampir semua pihak sepakat bahwa pendidikan merupakan instrumen utama dalam mendorong kemajuan suatu bangsa. Meskipun demikian, tingkat komitmen terhadap pengembangan pendidikan tidak selalu sama, terutama di kalangan para pemimpin. Salah satu persoalan mendasar pendidikan di Indonesia adalah masih rendahnya perhatian sebagian pemimpin terhadap sektor pendidikan serta terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan nasional, dan setiap pergantian tersebut selalu diiringi harapan bahwa pemerintah yang baru mampu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan pendidikan. Pembentukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi juga dipandang sebagai langkah yang memberikan optimisme bagi kemajuan pendidikan dan transformasi bangsa²¹

Masyarakat menaruh harapan yang besar kepada para pemimpin baru untuk menghadirkan perubahan yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Setidaknya, perubahan tersebut diharapkan dapat membawa pendidikan ke arah yang lebih baik demi mendukung kemajuan bangsa. Harapan tersebut muncul karena tantangan yang dihadapi dunia pendidikan semakin kompleks dan berjalan seiring dengan meningkatnya kompleksitas persoalan sosial. Di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, masyarakat menginginkan pendidikan mampu membantu mengatasi sekaligus mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul. Di sisi lain, lembaga pendidikan sendiri masih harus menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan aspek konseptual, sistem, mekanisme, maupun implementasi kebijakan pendidikan²²

Beberapa persoalan pendidikan yang masih dihadapi Indonesia antara lain berkaitan dengan keterbatasan penguasaan teknologi oleh tenaga pendidik. Pemanfaatan teknologi yang belum optimal menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama bagi guru yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan media digital dan teknologi pembelajaran daring. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi digital guru. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Ketersediaan perangkat seperti laptop, telepon pintar, jaringan internet, serta fasilitas pendukung lainnya sangat menentukan keberhasilan penyampaian materi pembelajaran. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah terbatasnya pengalaman guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Sebelum pandemi, sebagian besar proses pembelajaran

²¹ K D A Sebayang and D R Swamarinda, "Educational Policy Implementation in Indonesia: The Art of Decision Making," *International Journal of Scientific and Technology Research* 9, no. 1 (2020): 1286–90.

²² Sebayang and Swamarinda.

dilakukan secara tatap muka sehingga ketika pembelajaran beralih ke sistem daring, banyak guru yang harus beradaptasi dengan cepat. Kondisi ini memengaruhi efektivitas penyampaian materi dan tingkat pemahaman peserta didik, bahkan berpotensi menimbulkan kelelahan kerja yang berdampak pada menurunnya semangat mengajar²³.

Berbagai kendala tersebut merupakan dampak yang dirasakan guru sebagai akibat dari penerapan kebijakan pendidikan pada masa pandemi. Meskipun hambatan tersebut dapat berkurang seiring proses adaptasi, perubahan sistem pembelajaran tetap memberikan konsekuensi yang cukup besar terhadap proses belajar peserta didik. Selain guru dan siswa, dampak tersebut juga dirasakan oleh orang tua. Mereka harus menanggung biaya tambahan untuk menyediakan perangkat pembelajaran daring, seperti komputer, telepon pintar, maupun paket internet. Kondisi tersebut secara langsung meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Di samping itu, orang tua juga dituntut untuk mendampingi anak selama proses pembelajaran dari rumah sehingga waktu yang dimiliki untuk bekerja atau menjalankan aktivitas lainnya menjadi berkurang. Kendala semakin besar bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi atau bekerja di sektor yang tidak memiliki akses memadai terhadap teknologi. Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau peternak dan belum terbiasa menggunakan teknologi digital, mendampingi anak dalam pembelajaran daring menjadi tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi²⁴.

Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia setelah berakhirnya masa Orde Baru turut memengaruhi sektor pendidikan. Salah satu transformasi paling mendasar terlihat pada sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bergeser dari pola sentralisasi menuju desentralisasi kewenangan. Perubahan tersebut didukung oleh berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah, termasuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan agar lebih selaras dengan prinsip kemandirian dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, perubahan tersebut melahirkan pergeseran paradigma yang berimplikasi pada cara perencanaan pendidikan disusun dan dilaksanakan. Transformasi dari paradigma lama menuju paradigma baru pada akhirnya memengaruhi arah pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia²⁵.

²³ B M A S A Bangkara, P J Pattiasina, and E Fatmawati, "Relevance of Education Policy and Implementation in Indonesia," *Linguistics and Culture Review* 6 (2022): 216–32, <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns5.2156>.

²⁴ Bangkara, Pattiasina, and Fatmawati.

²⁵ Q E S Adnani, A Gilkison, and J McAra-Couper, "A Historical Narrative of the Development of Midwifery Education in Indonesia," *Women and Birth* 36, no. 1 (2023): e175–78, <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2022.06.007>.

Penerapan paradigma baru dalam pendidikan diharapkan mampu mendorong kemajuan pendidikan nasional, baik melalui kebijakan yang bersifat substantif maupun implementatif. Harapan tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan potensi setiap warga negara Indonesia secara menyeluruh. Dalam upaya mewujudkan tujuan negara yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan berbagai kebijakan pendidikan. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah kurikulum pendidikan yang mencerminkan arah dan cita-cita pendidikan nasional. Kurikulum di Indonesia mengalami perubahan secara berkala sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan pendekatan pembelajaran. Perubahan tersebut selaras dengan ketentuan dalam Peraturan No. 12 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara aktif, baik dalam aspek spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, maupun keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Rozak, 2021).²⁶

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan yang harus diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan menjadi salah satu sektor strategis yang memperoleh perhatian besar dalam agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pendidikan terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Hal ini terlihat dari lahirnya sejumlah pembaruan kebijakan yang cukup signifikan, seperti penghapusan Ujian Nasional (UN), penghentian sementara implementasi Kurikulum 2013 pada periode tertentu, Program Indonesia Pintar bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta berbagai kebijakan pendidikan lainnya yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.²⁷

Berbagai isu pendidikan yang sering menjadi perhatian publik antara lain berkaitan dengan Ujian Nasional, sekolah bertaraf internasional, biaya pendidikan, kompetensi guru, sertifikasi guru, serta kebijakan pendidikan gratis. Semakin banyak isu yang berkembang, semakin kompleks pula proses perumusan kebijakan yang harus dilakukan. Setiap persoalan perlu dianalisis secara tepat agar dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan implementasinya. Dalam praktiknya, isu-isu tersebut berpengaruh terhadap pembentukan kebijakan operasional maupun kebijakan strategis. Kebijakan operasional bersifat lebih fleksibel karena dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi, sedangkan kebijakan strategis cenderung bersifat jangka panjang dan tidak mudah diubah. Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan pendidikan sebagai

²⁶

²⁷ A Rozak, "Kebijakan Pendidikan Di Indonesia," *Journal of Islam Education* 3 (2021): 1–19.

bagian dari pembangunan nasional tidak selalu menghasilkan regulasi baru, tetapi juga dapat berupa rekomendasi atau gagasan kebijakan yang bertujuan melakukan perubahan terhadap kebijakan yang telah berlaku sebelumnya.²⁸

Salah satu kebijakan pendidikan yang pernah menjadi perhatian luas di Indonesia adalah penerapan sistem Five Day School (FDS) yang terintegrasi dengan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Kebijakan ini diperkenalkan pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan mengubah pola pembelajaran dari enam hari sekolah menjadi lima hari sekolah dalam satu minggu. Dengan sistem tersebut, kegiatan belajar yang sebelumnya berlangsung dari Senin hingga Sabtu diubah menjadi Senin hingga Jumat. Pengurangan jumlah hari sekolah diimbangi dengan penambahan durasi pembelajaran setiap harinya. Ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang menetapkan bahwa kegiatan belajar dilaksanakan selama delapan jam per hari atau empat puluh jam dalam satu minggu. Kebijakan ini diterapkan pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah dengan penyesuaian sesuai karakteristik masing-masing tingkat pendidikan²⁹.

Konsep sekolah sehari penuh sebenarnya telah lebih dahulu berkembang di Amerika Serikat sejak awal dekade 1980-an. Sistem ini diterapkan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga pendidikan menengah atas. Tingginya minat masyarakat terhadap model pendidikan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya jumlah ibu yang bekerja, besarnya pengaruh media televisi terhadap anak, tingginya mobilitas orang tua, serta pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui sistem sekolah sehari penuh, orang tua berharap anak-anak mereka memperoleh kesempatan belajar yang lebih optimal sehingga mampu mencapai prestasi akademik yang lebih baik dan memiliki kesiapan yang memadai untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya³⁰.

Perkembangan konsep full day school di Indonesia mulai terlihat pada dekade 1990-an seiring munculnya berbagai sekolah unggulan, khususnya yang berbasis pendidikan Islam. Pada dasarnya, konsep sekolah unggulan tidak hanya menekankan kualitas peserta didik sebagai input pendidikan, tetapi juga berfokus pada kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di dalamnya. Sistem pembelajaran yang diterapkan menjadi faktor penting dalam menentukan mutu pendidikan. Dalam praktiknya, sekolah unggulan umumnya memiliki fasilitas yang lebih memadai, kualitas layanan yang lebih baik, serta tenaga pendidik yang kompeten dan berpengalaman. Selain itu,

²⁸ Nasution, "Problematika Pendidikan Di Indonesia."

²⁹ Nasution.

³⁰ Adnani, Gilkison, and McAra-Couper, "A Historical Narrative of the Development of Midwifery Education in Indonesia."

konsep full day school bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam konteks pendidikan Indonesia karena pola pembelajaran serupa telah lama diterapkan di lingkungan pesantren. Santri yang tinggal di pesantren menjalani proses pembelajaran secara intensif sejak pagi hingga malam hari dan hanya pulang pada waktu-waktu tertentu. Model tersebut kemudian menginspirasi penerapan sistem sekolah yang berlangsung hingga sore hari dengan tujuan memperkuat pembentukan karakter dan moral peserta didik melalui pengawasan yang lebih intensif selama berada di lingkungan sekolah ³¹.

Mobilitas orang tua yang semakin tinggi serta pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan ruang yang lebih besar bagi anak untuk berinteraksi dengan berbagai bentuk teknologi. Namun, perkembangan tersebut tidak selalu memberikan dampak positif. Penggunaan teknologi yang kurang terkontrol dapat menimbulkan berbagai pengaruh negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Minimnya pengawasan dari orang tua berpotensi membuat anak menggunakan teknologi secara tidak tepat, bahkan mengarah pada perilaku yang bertentangan dengan norma sosial maupun nilai-nilai agama. Dalam konteks tersebut, sistem full day school dipandang sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat pembinaan karakter generasi muda yang menghadapi berbagai tantangan moral. Upaya pembentukan karakter tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan perilaku dan kepribadian yang baik. Keberhasilan proses tersebut memerlukan dukungan yang sinergis antara keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan ³².

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses perumusan kebijakan pendidikan karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung memahami kondisi nyata di lapangan serta merasakan dampak dari implementasi kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional. Pelibatan publik dilakukan sebagai bentuk transparansi sekaligus sarana untuk menghimpun aspirasi dan masukan konstruktif dari berbagai pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses penyusunan regulasi meliputi lima tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan. Salah satu agenda penting dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020–2024 adalah penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional yang dirancang sebagai pengganti beberapa regulasi sebelumnya, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU Nomor 12

³¹ D J Istanti, "Dinamika Kebijakan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2016): 1–23.

³² Suhariadi et al., "Work from Home: A Behavioral Model of Indonesian Education Workers' Productivity during Covid-19."

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam rancangan tersebut, norma-norma utama akan dimuat dalam undang-undang, sedangkan ketentuan turunannya diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah³³

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia berlangsung cukup sering. Namun demikian, hasil yang dihasilkan oleh sistem pendidikan masih belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan era globalisasi. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional memerlukan penataan dan penyempurnaan yang berkelanjutan agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Tantangan tersebut semakin nyata setelah munculnya pandemi Covid-19 yang mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor pendidikan. Pada masa pandemi, kemampuan dalam memanfaatkan teknologi menjadi kebutuhan utama. Perubahan menuju sistem pembelajaran daring turut memunculkan berbagai tantangan baru karena tidak semua pihak mampu mengakses dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penyesuaian kebijakan pendidikan agar mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pendidikan modern.³⁴

Sejalan dengan perkembangan tersebut, reformulasi kebijakan pendidikan perlu terus dilakukan agar relevan dengan kebutuhan zaman. Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian meliputi penyesuaian kebijakan pendidikan terhadap perkembangan globalisasi, penguatan pendidikan nilai yang berorientasi pada peserta didik, penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta upaya menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dan mampu berinovasi. Selain itu, perubahan kurikulum hendaknya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi dunia pendidikan. Penataan tenaga pendidik juga perlu dilakukan secara optimal guna mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Meskipun berbagai perubahan kebijakan telah dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing lulusan, hasil yang diperoleh hingga saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan yang diinginkan³⁵.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan merupakan bentuk respons pemerintah terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai program pendidikan sekaligus menjadi instrumen untuk menghadirkan gagasan dan solusi baru dalam upaya mewujudkan visi serta misi pendidikan nasional. Berbagai

³³ E Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 2 (2020): 129–53.

³⁴ R A Jaysurrohman et al., "Problematisasi Dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia," *BINTANG: Jurnal Pendidikan Dan Sains* 3, no. 2 (2021): 215–27.

³⁵ Jaysurrohman et al.

perubahan kebijakan yang telah diterapkan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meskipun hasil yang dicapai hingga saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan. Secara umum, perubahan kebijakan pendidikan terus dilakukan agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika dan tuntutan era globalisasi yang terus berkembang. Dalam perspektif kebijakan publik, slogan maupun retorika politik sering kali menjadi bagian dari proses pembentukan kebijakan. Secara konseptual, implementasi kebijakan merupakan tahap lanjutan setelah proses perumusan kebijakan selesai dilaksanakan, yaitu ketika program-program yang telah dirancang mulai dijalankan. Namun demikian, dalam praktiknya batas antara tahap perumusan dan implementasi kebijakan tidak selalu dapat dipisahkan secara tegas. Hal ini disebabkan oleh adanya umpan balik yang muncul selama proses implementasi sehingga memungkinkan terjadinya penyesuaian terhadap tujuan, arah, maupun substansi kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, standar dan ketentuan yang telah dirumuskan sering kali perlu dievaluasi kembali berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan seharusnya dilakukan setelah tujuan dan sasaran telah dirumuskan secara jelas, program kerja disusun secara sistematis, serta dukungan sumber daya dan pembiayaan telah disiapkan untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa alternatif solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul dalam kebijakan pendidikan antara lain sebagai berikut: (1) memilih pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, legitimasi, serta kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan bangsa; (2) memastikan pemerintah mampu menjalankan sistem pendidikan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab; (3) meningkatkan dukungan anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan; (4) memperkuat kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik melalui berbagai program pengembangan profesional; serta (5) mengoptimalkan pendidikan karakter bagi peserta didik sebagai bagian dari upaya membentuk generasi yang berintegritas dan berkepribadian baik..

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada lembaga Jurnal Pelita Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Teknologi yang telah memfasilitasi penerbitan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adnani, Q. E. S., Gilkison, A., & McAra-Couper, J. (2023). A historical narrative of the development of midwifery education in Indonesia. *Women and Birth*, 36(1), e175–e178.
<https://doi.org/10.1016/j.wombi.2022.06.007>.

- Ali, H., Sastrodiharjo, I., Saputra, F., Besar, G., Ekonomi, F., Bisnis, D., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2022). Pengukuran organizational citizenship behavior: Beban kerja, budaya kerja dan motivasi (studi literature review). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(1), 83–93.
- Amir, R. N. I., Jannah, A. M., Sofia, M. N., Budiyan, N., & G. (2021). Problematika dan perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. *Linggau Journal of Elementary School Education*, 1(2), 24–29.
- Amri, U., Rifma, R., & Syahril, S. (2021). Konsistensi kebijakan pendidikan di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2200–2205.
- Bangkara, B. M. A. S. A., Pattiasina, P. J., Fatmawati, E., Heryani, A., & Damayanto, A. (2022). Relevance of education policy and implementation in Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 6(Special Issue), 216–232. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns5.2156>.
- Disas, E. P. (2017). Analisis kebijakan pendidikan mengenai pengembangan dan peningkatan profesi guru. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(2), 158–166.
- Fatha Pringgar, R., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) modul pembelajaran berbasis augmented reality pada pembelajaran siswa. *Jurnal IT-EDU*, 5(1), 317–329.
- Ishak, D. (2022). Equality of education quality in Indonesia through education reform. *Legal Brief*, 11(2), 472–481.
- Istanti, D. J. (2016). Dinamika kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 1–23.
- Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). Problematika dalam evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia. *BINTANG: Jurnal Pendidikan dan Sains*, 3(2), 215–227.
- Koontz, H., & O'Donnell, C. (1980). *Management* (7th ed.). McGraw-Hill International Student Edition.
- Kurniawan, R. Y. (2016). Identifikasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Dalam *Prosiding Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII* (hlm. 1415–1420).
- Machali, I. (2018). Kebijakan perubahan kurikulum 2013 dalam menyongsong Indonesia emas tahun 2045. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 71–94. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.71-94>.
- Merentek, T. C., Sumual, S. D. M., Tuerah, P. R., & Karauwan, W. (2023). Mapalus in educational leadership. *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(2), 574–586. <https://doi.org/10.51276/edu.v4i2.411>.

- Merentek, T. C., Sumual, T. E., Usuh, E. J., & Kampilong, J. K. (2023). Perencanaan sumber daya manusia dalam pendidikan masa depan. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 40–46. <https://doi.org/10.19109/elidare.v9i1.16516>.
- Nasution, E. (2016). Problematika pendidikan di Indonesia. *Mediasi*, 8(1).
- Nasution, M. (2019). Implementasi kebijakan pendidikan dalam perspektif pembangunan nasional. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*.
- Oktavia, L. S., Nurhidayati, N., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan pendidikan: Kerangka, proses dan strategi. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 95–102. <https://doi.org/10.29210/3003909000>.
- Pitri, A., Ali, H., & Anwar Us, K. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan Islam: Paradigma, berpikir kesisteman dan kebijakan pemerintah (literature review manajemen pendidikan). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 2(1), 23–40. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i1.854>.
- Rozak, A. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. *Journal of Islam Education*, 3, 1–19.
- Saleh, A. M. (2020). Problematika kebijakan pendidikan di tengah pandemi dan dampaknya terhadap proses pembelajaran di Indonesia. *Jurnal Qiroah*, 10(2), 73–81. <https://doi.org/10.33511/qiroah.v10n2.73-81>.
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 2(1), 15–27.
- Sebayang, K. D. A., & Swaramarinda, D. R. (2020). Educational policy implementation in Indonesia: The art of decision making. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(1), 1286–1290.
- Suhariadi, F., Sugiarti, R., Hardaningtyas, D., Mulyati, R., Kurniasari, E., Saadah, N., Yumni, H., & Abbas, A. (2023). Work from home: A behavioral model of Indonesian education workers' productivity during Covid-19. *Heliyon*, 9(3), e14082. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14082>.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.